



P U T U S A N

Nomor 0655/Pdt.G/2014/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh: **Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (satu), pekerjaan Honorer pada Dinas Tata Kota, tempat tinggal Jalan Panimura Nomor xx x RT 009 RW.03 Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (satu), pekerjaan PNS pada Dinasw ESDM, tempat tinggal Jalan Syech Yusuf III Nomor x RT.016 RW.006 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0655/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 10 Desember 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnyanya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu sebagaimana buku Duplikat Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/2006 tanggal 8 Desember 2006;

Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Tergugat dan alamat Jalan Syech Yusuf 3 selama kurang lebih 7 tahun 1 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat alamat Jalan Pattimura No.38 b sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx lahir Kendari 24 April 2007;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat sering minum minuman berakohol sampai mabuk;
 2. Tergugat sering memaki dan menghina Penggugat;
 3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 23 November 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut, panggilan mana diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat, berdasarkan relas panggilan tanggal 12 Desember 2014 dan tanggal 2 Januari 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya untuk memaksimalkan perdamaian tidak dapat ditempuh melalui proses mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Nomor xxxxxxx/PW.xx/xxx/xx/2014 tanggal 08 Desember 2014, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **Saksi Pertama**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Tata Kota Kendari, bertempat tinggal di Jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxx sebagai tetangga saksi dan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxx sebagai suami Penggugat;

Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah berkunjung ke rumah Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaannya rukun dan bahagia tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2010 penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa masalah minuman keras, saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, tetapi saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, Penggugat yang pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
 - Bahwa masalah nafkah, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2 **Saksi Kedua**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan keryawan Pembiayaan, bertempat tinggal di Jalan Patimura Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxx sebagai ipar saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxx sebagai suami Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama xxxxxxxx dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2010 sampai sekarang, disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut-ribut di rumah tempat tinggal Penggugat dan tergugat yakni di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Nopember 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah pertengkaran terakhir pada bulan November 2013, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan pulang ke rumah orang tuanya di Puuwatu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Syech Yusuf;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tetapi hanya kepada anaknya;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 September 2006, karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Tergugat suka mabuk akibat minum minuman keras (beralkohol) dan suka memaki-maki, menghina Penggugat, dan sering berkata kasar kepada Penggugat menyebabkan Penggugat pergi sejak 23 November 2013 karena tidak tahan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat sehingga patut diyakini Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dipandang telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, **xxxxxxx (tetangga)** dan **xxxxxxx, (ipar dari kakak)**, dalam keterangannya disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun selalu berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan saksi kedua melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan telah diupayakan rukun kembali tapi tidak berhasil dan telah berpisah sejak November 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawa sumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, mendengar dan melihat fakta peristiwa yang didalilkan Penggugat, serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, karena itu kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil dan keterangan Penggugat dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, hal ini telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan terjadinya perceraian bila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tujuan dalam membina rumah tangga, apabila hal itu sudah tidak ada atau tidak mungkin ada, maka perjalanan rumah tangga itu sudah tidak mungkin atau tidak layak untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga demikian keadaannya apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan akibat buruk, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu kenyataannya dalam persidangan setiap Penggugat dinasehati tetap menolak untuk bersatu kembali, lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa jaminan nafkah buat Penggugat, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fighi yang tersebut dalam Kitab Igna' Juz II, hal 133 yang artinya "*Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi pula unsur-unsur perceraian sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai mencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari selasa tanggal 6 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1436 H. dan pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Muh.Yusuf,HS.S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. St. Mawaidah,S.H.M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sahara,B.S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2014/PA.Kdi. halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.M.H

Drs.H.Muh.Yusuf,HS.S.H

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Sahara, B.S.Ag.

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	160.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.	251.000,-